

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR: 188.45/496/35.03.001.3/2017

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN PANGGUL SEBAGAI KAWASAN MINAPOLITAN

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang:

bahwa dalam rangka mendukung perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi daerah berbasis pengembangan kawasan yang mengedepankan pembangunan berbasis perikanan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatan Panggul Sebagai Kawasan Minapolitan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Kecamatan Panggul Sebagai Kawasan

Minapolitan.

KEDUA : Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini meliputi kawasan

minapolitan berbasis perikanan tangkap dan kawasan

minapolitan berbasis perikanan budidaya.

KETIGA : Norma, stándar, prosedur dan kriteria kegiatan

pengembangan kawasan minapolitan mengikuti pedoman

umum pengembangan kawasan minapolitan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal

2017

DBUPATI TRENGGALEK,

ZEMIL ELESTIANTO